




**UNIVERSITAS  
INDONESIA**

*Veritas, Probitas, Iustitia*

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS INDONESIA**

NO. POB	: POB- 002/UN2.F10/UPMNA/OTL.03.00/2020
REVISI	: 00
TGL. DIBUAT	: 8 Juni 2020
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 15 Juni 2020
DIBUAT OLEH	 Koordinator Penjaminan Mutu Non Akademik
DIPERIKSA OLEH	 Manajer Penjaminan Mutu
DISAHKAN OLEH	 Dekan

**JUDUL POB : PENANGANAN GRATIFIKASI DAN PELANGGARAN**



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : POB-002/UN2.F10/UPMNA/OTL.03.00/2020  
 No. Revisi : 00  
 Tgl. Dibuat : 8 Juni 2020  
 Tgl. Revisi : -  
 Tgl. Efektif : 15 Juni 2020  
 Halaman : 2 dari 13

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
 Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENANGANAN GRATIFIKASI DAN PELANGGARAN**

<b>DASAR HUKUM / REFERENSI :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar ISO 9001:2015</li> <li>POB Penanganan Keluhan</li> <li>Peraturan Mendikbud No. 29 Th 2019 Tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemendikbud</li> <li>UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>SE-885/UN2.F10.D/HKP.04/2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan FKMUI</li> <li>PP No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui tupoksi Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) FKM UI</li> <li>Mengetahui operasional website Keluhan dan <i>whatsapp</i> pengaduan</li> <li>Pendidikan minimal Diploma III (D III)</li> <li>Memiliki integritas tinggi</li> <li>Dapat mengoperasikan komputer dan internet</li> </ol>
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERSYARATAN PELAYANAN &amp; PERALATAN/ PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Pedoman Mutu FKM UI</li> <li>POB Tindakan Perbaikan/Korektif</li> <li>POB Pengendalian Output Layanan yang Tidak Sesuai.</li> <li>POB Rapat Tinjauan Manajemen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelapor adalah mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan FKM UI</li> <li>Pelapor dapat menyertakan bukti berupa foto atau dokumen terkait gratifikasi atau pelanggaran yang dilaporkan</li> <li>Laporan yang diterima adalah Gratifikasi, Pelanggaran Tindak Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Pelanggaran etik dan pelanggaran lain yang termasuk dalam pedoman ini yang terjadi di lingkungan FKM UI</li> <li>Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya dan hanya didokumentasikan dan diarsipkan oleh Unit Penjaminan Mutu</li> <li>Laporan gratifikasi dan pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan oleh FKM UI akan diteruskan ke Unit Pengendalian Gratifikasi dan Satuan Pengawas Internal Universitas Indonesia melalui mekanisme yang berlaku</li> <li>Sarana/ peralatan yang digunakan : Komputer, Printer, Telepon Selular, Surat Elektronik, Kotak Saran, Jaringan Internet (Wifi)</li> </ol>



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : POB-002/UN2.F10/UPMNA/OTL.03.00/2020  
No. Revisi : 00  
Tgl. Dibuat : 8 Juni 2020  
Tgl. Revisi : -  
Tgl. Efektif : 15 Juni 2020  
Halaman : 3 dari 13

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENANGANAN GRATIFIKASI DAN PELANGGARAN**

**PERINGATAN :**

1. Setiap laporan yang memenuhi kriteria Keluhan/Pengaduan harus segera ditindaklanjuti dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan terkait.
2. Pelaporan gratifikasi dan pelanggaran lain yang tidak dapat di selesaikan di wilayah FKM UI akan diteruskan ke Unit Pengendalian Gratifikasi dan Satuan Pengawas Internai Universitas Indonesia sesuai dengan mekanisme yang berlaku
3. Identitas pelapor terjamin kerahasiaannya

**PENCATATAN, PENDATAAN, DAN DOKUMEN :**

1. Data Keluhan/Pengaduan
2. Rekapitulasi Data Keluhan/Pengaduan
3. Laporan Hasil Pemeriksaan
4. Penatausahaan Keluhan/Pengaduan Layanan





**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : POB-002/UN2.F10/UPMNA/OTL.03.00/2020  
No. Revisi : 00  
Tgl. Dibuat : 8 Juni 2020  
Tgl. Revisi : -  
Tgl. Efektif : 15 Juni 2020  
Halaman : 5 dari 13

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENANGANAN GRATIFIKASI DAN PELANGGARAN**

**DISTRIBUSI DOKUMEN**

No.	PEMEGANG DOKUMEN	STATUS DOKUMEN	NOMOR SALINAN
1	Dekan	SALINAN TERKENDALI	01
2	Wakil Dekan I	SALINAN TERKENDALI	02
3	Wakil Dekan II	SALINAN TERKENDALI	03
4	Manajer Akademik	SALINAN TERKENDALI	04
5	Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat	SALINAN TERKENDALI	05
6	Manajer Pengembangan Karakter dan Kepemimpinan Mahasiswa (PK2M)	SALINAN TERKENDALI	06
7	Manajer Kerjasama, Hubungan Alumni, dan Ventura	SALINAN TERKENDALI	07
8	Manajer Umum	SALINAN TERKENDALI	08
9	Manajer Penjaminan Mutu	SALINAN TERKENDALI	09
10	Kepala Unit Kerja Khusus Lembaga Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat	SALINAN TERKENDALI	10
11	Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	SALINAN TERKENDALI	11
12	Departemen Biostatistik	SALINAN TERKENDALI	12
13	Departemen Epidemiologi	SALINAN TERKENDALI	13
14	Departemen Gizi	SALINAN TERKENDALI	14
15	Departemen Kesehatan Lingkungan	SALINAN TERKENDALI	15
16	Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	SALINAN TERKENDALI	16
17	Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	SALINAN TERKENDALI	17
18	Kelompok Studi Kesehatan Reproduksi	SALINAN TERKENDALI	18
19	Kelompok Studi Mutu Layanan Keseahaataan	SALINAN TERKENDALI	19
20	Subunit Administrasi Akademik	SALINAN TERKENDALI	20
21	Subunit Administrasi Riset dan Pengabdian Masyarakat	SALINAN TERKENDALI	21
22	Subunit Kemahasiswaan	SALINAN TERKENDALI	22



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : POB-  
002/UN2.F10/UPMNA/OTL.03.00/2020  
No. Revisi : 00  
Tgl. Dibuat : 8 Juni 2020  
Tgl. Revisi : -  
Tgl. Efektif : 15 Juni 2020  
Halaman : 6 dari 13

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENANGANAN GRATIFIKASI DAN PELANGGARAN**

<b>No.</b>	<b>PEMEGANG DOKUMEN</b>	<b>STATUS DOKUMEN</b>	<b>NOMOR SALINAN</b>
23	Subunit Kerja Sama, Hubungan Alumni dan Ventura	SALINAN TERKENDALI	23
24	Subunit Keuangan	SALINAN TERKENDALI	24
25	Subunit Sumber Daya Manusia	SALINAN TERKENDALI	25
26	Subunit Hubungan Masyarakat dan Kearsipan	SALINAN TERKENDALI	26
27	Subunit Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas	SALINAN TERKENDALI	27
28	Subunit Logistik dan Layanan Pengadaan	SALINAN TERKENDALI	28
29	Subunit Informasi Kesehatan Masyarakat	SALINAN TERKENDALI	29
30	Subunit Teknologi Informasi	SALINAN TERKENDALI	30
31	Subunit Penjaminan Mutu Akademik	SALINAN TERKENDALI	31
32	Subunit Informasi Manajemen	SALINAN TERKENDALI	32
33	Sekretariat Pimpinan dan Administrasi Umum	SALINAN TERKENDALI	33
34	Subunit Penjaminan Mutu Non Akademik	DOKUMEN ASLI	-



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok.	: POB-002/UN2.F10/UPMNA/OTL.03.00/2020
No. Revisi	: 00
Tgl. Dibuat	: 8 Juni 2020
Tgl. Revisi	: -
Tgl. Efektif	: 15 Juni 2020
Halaman	: 7 dari 13

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENANGANAN GRATIFIKASI DAN PELANGGARAN**

**DAFTAR ISI**

LEMBAR PENGESAHAN .....	1
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN .....	4
DISTRIBUSI DOKUMEN .....	5
DAFTAR ISI .....	7
1. TUJUAN .....	8
2. RUANG LINGKUP .....	8
3. PENGERTIAN .....	8
4. KETENTUAN UMUM .....	9
5. RINCIAN PROSEDUR .....	9
5.1. Penanganan Gratifikasi .....	9
5.2. Penanganan Dugaan Pelanggaran (WBS).....	10
6. KONDISI KHUSUS .....	11
7. WAKTU PELAYANAN.....	11
8. BIAYA/TARIF PELAYANAN.....	11
9. PRODUK PELAYANAN .....	11
10. PENGELOLAAN PENGADUAN .....	11
11. DIAGRAM ALUR PROSEDUR .....	11
12. DAFTAR FORMULIR DAN KELUARAN PROSEDUR .....	11



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok.	: POB-002/UN2.F10/UPMNA/OTL.03.00/2020
No. Revisi	: 00
Tgl. Dibuat	: 8 Juni 2020
Tgl. Revisi	: -
Tgl. Efektif	: 15 Juni 2020
Halaman	: 8 dari 13

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENANGANAN GRATIFIKASI DAN PELANGGARAN**

**1. TUJUAN**

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelaporan Gratifikasi dan Pengaduan Dugaan Pelanggaran yang ada di lingkungan FKMUI. Pemoresan dilakukan oleh Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) tingkat Fakultas melalui Google form yang terdapat dalam (<https://www.fkm.ui.ac.id/layanan-fakultas/keluhan-dan-saran/dugaan-pelanggaran-dan-gratifikasi/>)

**2. RUANG LINGKUP**

Prosedur ini mencakup tentang pelaporan penerimaan gratifikasi dan pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh FKM UI

**3. ISTILAH DAN DEFINISI**

- 3.1 Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang tambahan (fee), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komis pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya.
- 3.2 Gratifikasi dilarang karena mendorong pegawai bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak profesional
- 3.3 Pelapor Gratifikasi adalah Penerima gratifikasi yang melaporkan tentang pemberian yang diterima
- 3.4 Pelapor Gratifikasi disini adalah dosen dan tenaga kependidikan
- 3.5 Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing*) adalah Pengaduan kecurangan yang dilaporkan oleh teman, atasan dalam internal perusahaan /institusi
- 3.6 Pengaduan Dugaan Pelanggaran yang dimaksud adalah seperti yang tercantum dalam eformulir yaitu 1. plagiarisme, 2. pemalsuan dokumen akademik, 3. Korupsi kolusi dan nepotisme, 4 pencurian, 5 penyalahgunaan wewenang/jabatan, 6 benturan kepentingan, 7. Manipulasi keuangan, 8. Manipulasi K3, 9 pelecehan seksual atau asusila, 10 tindakan lain yang melanggar peraturan per UU
- 3.7 Pelapor Pengaduan Dugaan Pelanggaran adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, atau umum
- 3.8 Pihak yang dapat dilaporkan adalah setiap warga FKMUI (mahasiswa, dosen, tendik) yang diduga melanggar peraturan perundang undangan dan atau peraturan internal UI.
- 3.9 Pengaduan Dugaan Pelanggaran dan Pelaporan Gratifikasi disampaikan melalui \_Google Form yang terdapat pada web FKMUI



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok.	: POB-002/UN2.F10/UPMNA/OTL.03.00/2020
No. Revisi	: 00
Tgl. Dibuat	: 8 Juni 2020
Tgl. Revisi	: -
Tgl. Efektif	: 15 Juni 2020
Halaman	: 9 dari 13

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENANGANAN GRATIFIKASI DAN PELANGGARAN**

#### 4. KETENTUAN UMUM

- 4.1 Pelapor yang mengetahui adanya pelanggaran dapat membuat laporan dengan menggunakan Google Form yang tersedia pada web FKM bagian Keluhan dan Saran dengan nama G Form Laporan Dugaan Pelanggaran.
- 4.2 Penerima Gratifikasi dapat melaporkan diri dengan cara mengisi Google Form yang telah tersedia pada web FKM bagian keluhan dan saran dengan nama GForm Formulir Pelapor Gratifikasi

#### 5. RINCIAN PROSEDUR

##### 5.1. Penanganan Gratifikasi

- 5.1.1. Pelapor Gratifikasi adalah Dosen atau Tenaga Kependidikan yang menerima Barang/sovenir. Penerima dapat melaporkan melalui Google form **Form Pelapor Gratifikasi** yang telah disediakan web FKM UI (<https://www.fkm.ui.ac.id/layanan-fakultas/keluhan-dan-saran/dugaan-pelanggaran-dan-gratifikasi/>)
- 5.1.2. G. Form terdiri dari pertanyaan :
- Tanggal Peristiwa
  - Nama Pelapor / Penerima Barang/Sovenir
  - Unit / Departemen / Pokdi
  - Status
  - Barang yang diduga Gratifikasi
  - Kejadian/Peristiwa
  - Upload Barang Gratifikasi
  - TTD Pelapor
- Kirim
- 5.1.3. Pelapor akan menerima balasan melalui email pribadi yang menyatakan bahwa Laporan telah diterima dan akan diproses paling lambat 14 hari setelah pelaporan diterima
- 5.1.4. TPGF (Tim Pengendali Gratifikasi Fakultas) akan memverifikasi apakah barang tersebut termasuk gratifikasi atau bukan berdasarkan peraturan Mendikbud No 29/2019 dan Surat Edaran No.885/UN2.F10.D/HKP.04/2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan FKM UI
- 5.1.5. Pada Peraturan ini menyebutkan jika barang diterima berhubungan dengan jabatan dan nilai jual barang tersebut termasuk dalam peraturan maka dinyatakan Barang Gratifikasi
- 5.1.6. Jika barang/sovenir termasuk dalam kategori barang gratifikasi sesuai dengan peraturan 5,1,5 maka barang tersebut akan disita/diambil alih untuk dilaporkan. Dan Barang akan ditempatkan pada lemari virtual Gratifikasi <https://www.fkm.ui.ac.id/zona-integritas/lemari-gratifikasi/>



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok.	: POB-002/UN2.F10/UPMNA/OTL.03.00/2020
No. Revisi	: 00
Tgl. Dibuat	: 8 Juni 2020
Tgl. Revisi	: -
Tgl. Efektif	: 15 Juni 2020
Halaman	: 10 dari 13

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENANGANAN GRATIFIKASI DAN PELANGGARAN**

- 5.1.7. TPGF membuat laporan monitoring dan evaluasi dari pelaporan tersebut dan memberitahukan hasilnya kepada pelapor
- 5.1.8. TPGF juga akan membuat berita acara untuk setiap barang yang dinyatakan gratifikasi dan disampaikan ke pimpinan

**5.2. Laporan Dugaan Pelanggaran**

- 5.2.1. Pelapor adalah orang yang melihat dan mengetahui adanya pelanggaran dan melaporkan melalui Google form **Laporan Dugaan pelanggaran** yang telah disediakan web FKM UI (<https://www.fkm.ui.ac.id/layanan-fakultas/keluhan-dan-saran/dugaan-pelanggaran-dan-gratifikasi/>)
- 5.2.2. Google Form meliputi pertanyaan :
  1. Informasi Umum Pelapor, akan mengisi :
    - Jenis Kelamin
    - Usia
    - Profesi
    - Tingkat Keterbukaan Pelapor ( pada pilihan disini Pelapor boleh tidak menyebutkan jati dirinya atau mencantumkan identitasnya)  
Jika Pelapor memilih Pelapor Mencantumkan nama (identitas) maka akan mengisi :
  2. Pelapor Mencantumkan Nama (Identitas) akan mengisi
    - Nama
    - No Telepon/HP
    - Email
    - Jenis Pelanggaran  
Jika Tingkat Keterbukaan Pelapor memilih Pelapor Anonim maka akan langsung mengisi
  3. Pihak Yang diduga Terlibat, akan mengisi :
    - Nama
    - Jabatan
    - Tempat dugaan pelanggaran
    - Waktu dugaan pelanggaran
    - Kronologis pelanggaran
    - Upload Barang Bukti (jika ada)

Kirim
- 5.2.3. Laporan pengaduan diterima oleh unit UPMNA
- 5.2.4. Jika diduga benar adanya pelanggaran UPMNA akan membuat berita acara untuk pelanggaran tersebut dan disampaikan ke pimpinan
- 5.2.5. Fakultas akan memasukan pelanggaran ke SIPDUGA untuk diproses lebih lanjut.



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok.	: POB-002/UN2.F10/UPMNA/OTL.03.00/2020
No. Revisi	: 00
Tgl. Dibuat	: 8 Juni 2020
Tgl. Revisi	: -
Tgl. Efektif	: 15 Juni 2020
Halaman	: 11 dari 13

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENANGANAN GRATIFIKASI DAN PELANGGARAN**

**6. KONDISI KHUSUS**

Tidak ada.

**7. WAKTU PELAYANAN**

Waktu Pelayanan : Senin – Jumat, 09.00 – 17.00

Jangka Waktu Penyelesaian

- a. Gratifikasi : 3 -14 hari kerja
- b. Dugaan Pelanggaran : 14-20 hari kerja

**8. BIAYA / TARIF PELAYANAN**

Tidak dikenakan biaya

**9. Produk Pelayanan**

Laporan Gratifikasi

Laporan dugaan pelanggaran

**10. PENGELOLAAN PENGADUAN**

**Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui**

- a. Pengaduan E Komplain : <http://komplain.fkm.ui.ac.id/>
- b. Whatsapp : 0813192088552

**11. DIAGRAM ALIR PROSEDUR**

(terlampir)


**12. LAMPIRAN DAFTAR FORMULIR DAN KELUARAN PROSEDUR**

- 12.1. Rekapitulasi Data Keluhan



## PENANGANAN GRATIFIKASI DAN PELANGGARAN

### Diagram Alir Prosedur Penanganan Gratifikasi





**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : POB-002/UN2.F10/UPMNA/OTL.03.00/2020  
 No. Revisi : 00  
 Tgl. Dibuat : 8 Juni 2020  
 Tgl. Revisi : -  
 Tgl. Efektif : 15 Juni 2020  
 Halaman : 13 dari 13

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
 Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENANGANAN GRATIFIKASI DAN PELANGGARAN**

**Diagram Alir Prosedur Penanganan Dugaan Pelanggaran**

